



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Anak Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Nomor [REDACTED], tanggal 13 Maret 2019 tentang penghentian pemeriksaan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ 17 Januari 2001;
3. Jenis kelamin : Perempuan ;
4. Kebangsaan : Indonesia ;
5. Tempat tinggal : BTN Arawa Blok M Nomor 8, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menerbitkan Penetapan Nomor 23/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdr., tanggal 8 Nopember 2018, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara [REDACTED];
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Anak, Orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Ditetapkan di : Sidenreng Rappang

Pada tanggal : 13 Maret 2019

Hakim,

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hal 1 Penetapan Penghentian Perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 2 Penetapan Penghentian Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdr.